



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jayabakti Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.44.2006 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jayabakti Kecamatan Jayabakti Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA JAYABAKTI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

RUDI MALIK

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 157 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA JAYABAKTI KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KEL	TPS	ALAMAT TPS
1	LENI NURLAENI	P	1	KP.CIKALONG RT.001/001
2	ADE JALALUDIN	L	2	KP.CIKALONG RT.002/001
3	ERNA HERMAWATI	P	3	KP.CIKALONG RT.003/001
4	EVA SUPANDI	L	4	KP.BOJONGPARI RT.002/002
5	ARIES TAGOR JANUAR G	L	5	KP.BOJONGPARI RT.003/002
6	MIA APRILIANI	P	6	KP.BOJONGPARI RT.001/003
7	RANTIKA	P	7	KP.BOJONGPARI RT.002/003
8	KAMALUDIN UCI	P	8	KP.BOJONGPARI RT.003/003
9	MAYA DARMAWATI	P	9	KP.BONDOL RT.001/004
10	PATAHILLAH	L	10	KP.SALAGADOG SIRNAJAYA RT.003/004
11	AWAN SUPARMAN	L	11	KP.SALAGADOG RT.002/004
12	EPRI ARIPIIN	P	12	KP.SALAGADOG RT.001/005
13	FIKA PADILAH	P	13	KP. SALAGADOG RT.002/005
14	SANDI MAULANA	L	14	KP. CIKUTA RT.003/005
15	DUDI ROSADI	L	15	KP. SALAGADOG RT.005/005
16	HILMIATUL HASANAH	P	16	KP CIBOJONG RT 002/06
17	HERIDIN	L	17	CIBOJONG RT.005/006
18	PUSPA MAHARANI D	P	18	KP.CIBOJONG RT.003/006
19	DEDE HASAN MUHAEMIN	L	19	KP.CIBOJONG RT.004/006
20	RESA TAMARA LARASSAKTI	P	20	KP.CIBOJONG RT.006/006

23	RATNA SITI NURHAYATI	P	23	KP.CIBOJONG RT.007/006
21	YA YUSUF	L	21	KP.PASIRREUNGIT RT.001/007
22	SANDI APRIJAL	L	22	KP.PASIRREUNGIT RT.002/007
24	ASEP SAEPUDIN	L	24	KP.PASIRREUNGIT RT.002/008
25	M FAISAL FADILAH M	L	25	KP.PASIRREUNGIT RT,003/008
26	U. PAUJI	L	26	KP.PASIRREUNGIT RT,004/008
27	WILDATUL AWALIYAH	P	27	KP.PASIRREUNGIT RT.005/008
28	ENDAY HIDAYAT	L	28	KP.BABAKAN JAMPANG RT.001/009
29	ADE SRI RUSYANI	P	29	KP.BABAKAN JAMPANG RT.004/009
30	MUHAMAD LUTFI SOLAHUDIN	L	30	KP.BABAKAN JAMPANG RT.006/009
31	SAHRUL RAHMAN	L	31	KP.PASIRREUNGIT RT.001 RW.010
32	NELI SUKIARINI	P	32	KP.BABAKAN JAMPANG 003/009
33	ARDI SAPUTRA	L	33	KP.BABAKAN JAMPANG RT.006/010
34	MEMET HIDAYAT	L	34	KP.PAPISANGAN RT.005/010
35	ANI IRMA RAHAYU	P	35	JAYABAKTI PERMAI BLOK C/11 RT.001/011
36	SITI MARIA, SE	P	36	JAYABAKTI PERMAI BLOK J/9 RT.003/011

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA JAYABAKTI

*Ttd.*

RUDI MALIK